



Kepada Yang Terhormat

Samarinda, 01 Nopember 2023

1. Wakil Rektor
 2. Kepala Biro AUPK
 3. Direktur dan Wadir Pascasarjana
 4. Dekan dan Wakil Dekan
 5. Ketua dan Sekretaris Lembaga
 6. Kepala dan sekretaris Unit
 7. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan
 8. Ketua Program Studi dan Koordinator Program Studi
 9. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
 10. Seluruh Mahasiswa
- di-
UINSI Samarinda

SURAT EDARAN
NOMOR: B- 5755/Un.21/R/PP.04/11/2023
TENTANG
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Nomor 754 Tahun 2022 Tentang Panduan Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka disampaikan hal sebagai berikut;

1. Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagia Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Nomor 754 Tahun 2022 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
2. Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu agar dipahami, disosialisasikan serta dipedomani dengan penuh tanggungjawab.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;

PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

2022

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Panduan Pencegahan dan penanggulangan plagiat di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Panduan ini memberikan informasi penting tentang bagaimana seharusnya mahasiswa, dan insan akademik seperti dosen atau pengajar dan peneliti pada umumnya, mampu menjaga Integritas Akademik. Hal tersebut bisa dicapai dengan cara menunjukkan rasa hormat pada karya akademik dan kepada mereka yang menghasilkan karya akademik. Seperti halnya mahasiswa dan para peneliti lainnya yang sedang melakukan penelitian, mereka yang membuat karya akademik telah bekerja keras dan mengorbankan banyak hal. Oleh karena itu, kita semua perlu saling menghargai dan menghormati. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi selama penyusunan panduan ini



Samarinda, 12 Oktober 2022

Rektor,

Mukhamad Ilyasin
Mukhamad Ilyasin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 754 TAHUN 2022**

**TENTANG
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjaga mutu karya tulis pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Pencegahan dan penanggulangan plagiat pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada Tanggal 10 Oktober 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Panduan Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Oktober 2022
Rektor,


Mukhamad Ilyasin, M.Pd

Tembusan:

1. Sekjen Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Dirjen Pendis Kemenag RI Jakarta;
4. Kepala KPPN Samarinda.

BAB I PENDAHULUAN

Integritas akademik (*Academic Integrity*) merupakan nilai yang sangat prinsipil di dalam komunitas akademik. Istilah Integritas (*integrity*) mempunyai beberapa pengertian, seperti kejujuran, kesatuan, bobot, keutuhan, dan kesatu-paduan. Semuanya saling berkaitan dan mengukuhkan sebuah makna bahwa sebuah karya akademik didasarkan, dibangun, dan diselesaikan atas kejujuran dan kebenaran bahwa karya itu dibuat sendiri, bukan merupakan jiplakan, saduran, atau bentuk penipuan lainnya atas karya pihak lain.

Dengan demikian, Integritas akademik tidak dapat dipisahkan dari pengertian akan keaslian (*genuine*), orisinalitas (*original*), dan otentisitas (*authentic*) karya tersebut. Aspek keaslian karya akademik dipastikan mengukuhkan karya akademik sebagai sesuatu yang khas, spesial, unik, istimewa, dan tidak ada-ada-duanya. Namun demikian, berhubung sangat sulit menentukan batas-batas orisinalitas sebuah karya akademik, dalam arti bahwa itu merupakan “satu-satunya” atau “seratus persen berbeda” dari karya-karya akademik lainnya, maka integritas akademik sangat menekankan adanya pengakuan dan penghargaan atas karya-karya lain yang mungkin mengilhami, mendukung, dan menguatkan karya akademik peneliti. Oleh sebab itu, Integritas akademik, merupakan sebuah nilai yang diakui, diterima, dan dipraktikkan secara luas di dalam komunitas akademik. Nilai inilah yang membuat komunitas akademik berbeda dari komunitas lainnya, Komunitas akademik dituntut untuk memiliki kepatuhan atau komitmen untuk menegakkan nilai tersebut. Menurut salah satu sumber integritas akademik mengandung nilai-nilai seperti kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), kepatutan (*fairness*), penghargaan (*respect*), dan tanggungjawab (*responsibility*):¹

Pertama, kepatuhan. Setiap orang di dalam komunitas akademik ingin diperlakukan secara layak dan adil. Kepatutan dan keadilan ini dituangkan di dalam standar dan aturan-aturan institusi, di dalam praktik dan prosedur kelembagaan, serta dalam setiap interaksi di antara anggota komunitas akademik tersebut. Penilaian atas karya dosen, peneliti, dan mahasiswa haruslah dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlakuan adil dan pantas tersebut lebih mudah dilakukan jika semuanya bertitik tolak dari kejujuran dan saling percaya.

Kedua, kejujuran. Kejujuran akademik menunjukkan rasa hormat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Komunitas akademik harus jujur terhadap orang lain dan jujur di dalam kegiatan penelitian, serta dalam aktivitas pengajaran dan pendidikan. Para pengajar pun harus jujur terhadap para mahasiswa. Di sisi lain, mahasiswa juga harus jujur terhadap dirinya sendiri, sesama mahasiswa, dan dosen dan terhadap komunitas akademik dalam proses pendidikan secara umum.

Ketiga, kepercayaan. Kepercayaan adalah nilai yang tidak terpisahkan dari kejujuran. Karena kejujuran maka lembaga dan institusi pendidikan mendapatkan

¹ *Guidelines for Avoiding Plagiarism, Curtin University of Technology, 2010, hal.3*

kepercayaan dari publik. Para mahasiswa percaya kepada para pengajar dan demikian sebaliknya hanya karena kejujuran masing-masing. Tujuan dan kepentingan masing-masing dapat diwujudkan karena kepercayaan yang dibangun di atas kejujuran.

Keempat, penghargaan. Penghargaan dan rasa hormat atas karya akademik berawal dari integritas si pembuat karya tersebut. Dengan kualitas bobot, dan kejujuran yang dimiliki, maka karya dan si pembuat karya akan mendapatkan penghargaan dan kehormatan. Kerja keras, keteguhan, dan perjuangan di dalam menghasilkan karya tersebut akan mendapatkan penghargaan yang layak. Penghargaan yang demikian merupakan hasil dari kerja keras.

Kelima, tanggung jawab. Tidak selalu mudah menilai aspek kejujuran, orisinalitas, dan kualitas sebuah karya akademik. Demikian juga halnya dengan terdapatnya sejumlah ukuran, standard, dan persepsi yang ada. Karena itu, sangat tepat untuk menegaskan bahwa setiap anggota komunitas akademik haruslah memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap karya dan aktivitas akademiknya. Tanggungjawab ini pertama dan terutama bersumber dan harus berkembang dalam diri setiap insan akademik.

Bahwa dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian atau tugas akhir mahasiswa berupa Skripsi, Tesis dan Disertasi mahasiswa, karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan berupa buku, artikel, hasil penelitian dan karya lainnya pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka perlu dibuat Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

BAB II LANDASAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud;** Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan pedoman kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
- 2. Tujuan;** Untuk menjamin mutu hasil penelitian atau tugas akhir mahasiswa berupa Skripsi, Tesis dan Disertasi dan karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan berupa buku, artikel, hasil penelitian dan karya lainnya pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,

B. DASAR

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- c. Keputusan Rampinan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Islam Negeri Samarinda Tanggal 12 September 2022

BAB III

KETENTUAN PLAGIARISM

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Plagiarism

Dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah mahasiswa baik dalam skripsi, tesis maupun disertasi, dan karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan berupa buku, artikel, hasil penelitian dan karya lainnya pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka perlu ditekankan langkah-langkah penindakan plagiat pada penulisan karya-karya tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
2. Yang dimaksud dengan karya ilmiah pada nomor terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, buku dan artikel, hasil penelitian dan karya lainnya pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,
3. Ruang Lingkup Plagiat Berdasarkan beberapa definisi plagiat di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarism:
 - a. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
 - b. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
 - c. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
 - d. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
 - e. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
 - f. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

B. Tipe-Tipe Plagiarism.

Ada beberapa tipe plagiarism yaitu:

- a. Plagiarism kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
- b. Plagiarism atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).

- c. Plagiarism Kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
- d. Self Plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

C. Tempat dan Waktu

1. Tempat terjadi plagiat yaitu; a) di dalam lingkungan perguruan tinggi, antar karya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya; b) dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri; c) di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.
2. Waktu terjadi plagiat yaitu; a) selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran; b) sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor; c) Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

D. Langkah Langkah Pencegahan Plagiat Mahasiswa

1. Setiap pelaksanaan ujian skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi karya ilmiah, karya tersebut harus terbebas dari plagiarism yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiarism.
2. Deteksi plagiarism dapat dilakukan secara manual maupun berbasis aplikasi online.
3. Pelaksanaan deteksi plagiarism dilakukan oleh LP2M, GKM/UKM, perpustakaan atau lembaga sejenis yang bertanggung jawab menangani penelitian, karya ilmiah dan/atau publikasi.
4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berkoordinasi atau memandatkan kepada Wakil Dekan yang bertanggung jawab di bidang akademik untuk melakukan deteksi plagiat.
5. Setelah dilakukan deteksi plagiat, LP2M/GKM/UKM, perpustakaan atau lembaga yang diberi mandat tersebut dapat menerbitkan surat keterangan bebas plagiarism sesuai batas toleransi kesamaan kata yang ditetapkan.

6. Batas toleransi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah berbasis aplikasi deteksi plagiarisme, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk karya ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang D-4 atau Program Sarjana maksimal **25 %**.
 - b. Untuk tesis dan disertasi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang Program Magister dan doktor maksimal **20 %**.
 - c. Karya yang tidak memenuhi standar minimal sebagaimana pada huruf b tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan (munaqasyah) atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
7. Untuk lebih mempercepat terwujudnya tradisi terbebas dari tindak plagiarisme, seluruh dosen diwajibkan untuk membangun komitmen anti plagiarisme yang terintegrasi dalam mata kuliah.

E. Langkah Langkah Pencegahan Plagiat Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/ tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
2. Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
3. Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiat, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
4. Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.
5. Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.
6. Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/ peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiat kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
7. Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat

membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

F. Sanksi Plagiasm

Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 25 ayat 2: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- b. Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat adalah sebagai berikut:
 1. teguran
 2. peringatan tertulis
 3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
 4. pembatalan nilai
 5. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 6. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 7. pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindakan plagiat adalah sebagai berikut:
 1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 4. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 5. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 6. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 7. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 8. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- e. Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada

point (d) nomor 6, dan nomor 7 menyangkut sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/ tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

- f. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor enam dan tujuh serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.

BAB IV PEMULIHAN NAMA BAIK

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Demikian Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat pada ini disusun untuk bisa dilaksanakan oleh seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda secara baik dan konsisten. Semoga dengan implementasi Panduan Pencegahan dan penanggulangan plagiat ini dapat memberikan dampak positif bagi mutu karya tulis seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda